



PUTUSAN

Nomor : 1276 / Pid.B / 2013 / PN. Jkt. Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

- I Nama : **SAKRONI BIN JAKA ;**
Tempat lahir : Serang ;
Umur atau tanggal lahir : 21 Tahun / 19 Pebruari 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Sukamulya Rt.04/14 Kel.
Rangasmesigit Kec. Cerenang Kab.
Serang Banten ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tuna Karya ;
Pendidikan : SMP kelas II (tidak lulus) ;
- II Nama : **ALI ROHMAN ALS DOYOK BIN
FADIL ;**
Tempat lahir : Serang ;
Umur atau tanggal lahir : 26 Tahun / 29 November 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kampung Sukamulya Rt.04/14 Kel.
Rangasmesigit Kec. Cerenang Kab.
Serang Banten ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tuna Karya ;
Pendidikan : SMP (lulus) ;



Hal. 01 dari 15 hal PUTUSAN No. 1276/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.

Para Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 Agustus 2013 sampai dengan
sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para
Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana
terhadap para terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan **terdakwa I. SAKRONI BIN JAKA dan terdakwa II. ALI ROHMAN ALS DOYOK BIN FADIL**, bersalah melakukan tindak pidana “ percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 ayat (1) jo 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sesuai dengan Surat Dakwaan ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. SAKRONI BIN JAKA dan terdakwa II. ALI ROHMAN ALS DOYOK BIN FADIL, masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dan memerintahkan agar terdakwa I, tetap berada dalam tahanan sedangkan terdakwa II. Tetap dalam tahanan kota ; --
3. Menyatakan barang bukti :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria F150 warna biru putih Nopol : B-3282-UBW ;
 - b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor suzuki Satria F150 warna biru putih No.Pol. B-3282-UBW;
 - c. 1 (satu) buah kunci kontak motor merk Suzuki ;
Dikembalikan kepada korban ASDI BIN TASLIM.
 - d. 1 (satu) buah kunci leter T ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, para terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang seringannya ; -----

Hal. 02 dari 15 hal PUTUSAN No. 1276/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut dengan dakwaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa I SAKRONI BIN JAKA bersama-sama dengan terdakwa II ALI ROHMAN ALS DOYOK BIN FADIL, pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2013, bertempat di halaman parkir PPI (Pusat Pemasaran Ikan) Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 16.00 Wib, saksi korban ASDI bin TASLIM, telah memarkirkan sepeda motor miliknya yakni 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna Biru Putih No.Pol . B-3282-UBW di PPI (Pusat Pemasaran Ikan) Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, kemudian ditinggal untuk bekerja sebagai penjual ikan lalu setelah selesai bekerja dan hendak pulang dan akan mengambil sepeda motornya yang tadinya diparkir, saksi korban ASDI BIN



TASLIM heran karena melihat banyak kerumunan orang di tempat parkir sepeda motor miliknya dan ketika saksi ASDI BIN TASLIM sampai ditempat parker sepeda motornya lalu saksi IBRAHIM BIN HABIB memberitahukan bahwa ada orang lain yakni terdakwa I dan terdakwa II hendak mengambil motor miliknya dan mendengar hal tersebut, saksi ASDI BIN TASLIM langsung menghampiri sepeda motornya dan setelah diperiksa

Hal. 03 dari 15 hal PUTUSAN No. 1276/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.

ternyata benar lubang kunci kontak motornya telah dirusak dan dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut masih tertinggal patahan kunci leter T milik kedua terdakwa namun karena pada saat terdakwa I dan II melakukan aksinya tersebut ternyata ada saksi lain yang melihatnya yakni saksi IBRAHIM BIN HABIB yang saat itu sedang duduk-duduk diatas sepeda motortidak jauh dari tempat tersebut dan saat itu saksi IBRAHIM BIN HABIB, melihat terdakwa I dan terdakwa II sedang duduk di trotoar pusat PPI (Pusat Pemasaran Ikan) Muara Baru Jakarta Utara seperti orang yang sedang mengawasi dan satu orang lain yakni terdakwa I terlihat sedang mondar-mandir naik turun dilapak PPI, kemudian terdakwa I berhenti disekitar parkiran sepeda motor dihalaman Pusat Pelelangan Ikan dan ketika saksi IBRAHIM BIN HABIB naik keatas mobil boks milik bosnya dan dari atas mobil boksnya tersebut saksi IBRAHIM BIN HABIB terus mengawasi terdakwa I dan terdakwa II hingga pada sekitar jam 22.00 Wib, saksi IBRAHIM BIN HABIB melihat terdakwa I sedang berusaha membuka kunci sepeda motor Suzuki Satria F150 warna biru putih yang sedang parkir dan melihat hal tersebut, saksi IBRAHIM BIN HABIB lalu turun dari mobil boks dan begitu melihat ada orang lain yang mengetahui perbuatan mereka, terdakwa I dan terdakwa II langsung berusaha kabur sedangkan saksi IBRAHIM BIN HABIB langsung mengecek sepeda motor yang tadinya hendak diambil oleh para terdakwa dan saat itu saksi IBRAHIM BIN HABIB



melihat kunci kontak sepeda motor milik korban telah dirusak dan didalam lubang kunci kontak masih tertinggal patahan kunci leter T selanjutnya saksi IBRAHIM BIN HABIB langsung mengejar kedua terdakwa sampai akhirnya berhasil menangkapnya dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Muara Baru guna dilakukan proses selanjutnya ; -----

----- Sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 53 ayat (1) jo 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana ; -----

Hal. 04 dari 15 hal PUTUSAN No. 1276/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi 1. ASDI BIN TASLIM, 2. IBRAHIM BIN HABIB, dan 3. HERI RISTANTO, SH. masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Keterangan saksi I ASDI BIN TASLIM, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna Biru Putih No.Pol. B-3282-UBW yang kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di halaman parkir PPI (Pusat Pemasaran Ikan) Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara ; -----
- Bahwa, benar pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 16.00 Wib, saksi telah memarkirkan sepeda motor miliknya yaakni 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna Biru Putih No.Pol.B-3282-UBW di PPI (Pusat Pemasaran Ikan) Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara, kemudian ditinggal untuk bekerja sebagai penjual ikan ; -----
- Bahwa benar, setelah selesai bekerja dan hendak pulang dan akan mengambil sepeda motornya yang tadinya diparkir, saksi melihat banyak kerumunan orang di tempat parkir sepeda motor milik saksi sebelumnya dan ketika saksi sampai ditempat parkir lalu saksi IBRAHIM BIN HABIB memberitahukan saksi bahwa



ada orang lain yakni terdakwa I dan terdakwa II hendak mengambil motor miliknya dan mendengar hal tersebut, saksi ASDI BIN TASLIM langsung menghampiri sepeda motornya dan setelah diperiksa ternyata benar lubang kunci kontak sepeda motornya telah dirusak dan dalam lubang kunci kontak sepeda motor tersebut masih tertinggal patahan kunci leter T milik kedua terdakwa namun karena pada saat terdakwa I dan II melakukan aksinya tersebut ternyata ada saksi lain yang melihatnya yakni saksi IBRAHIN BIN HABIB ; -----

- Bahwa benar, menurut saksi IBRAHIM BIN HABIB yang saat itu sedang duduk-duduk diatas sepeda motor tidak jauh dari tempat tersebut dan saat itu saksi IBRAHIN BIN HABIB, melihat terdakwa I dan terdakwa II sedang duduk ditrotoar pusat PPI

Hal. 05 dari 15 hal PUTUSAN No. 1276/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.

(Pusat Pelelangan Ikan) Muara Baru Jakarta Utara seperti orang yang sedang mengawasi dan satu orang lagi yakni terdakwa I terlihat sedang mondar mandir naik turun di lapak PPI, kemudian terdakwa I berhenti disekitar parkiran sepeda motor di halaman Pusat Pelelangan Ikan dan ketika saksi IBRAHIM BIN HABIB naik keatas mobil boks milik bosnya dan dari atas mobil boks tersebut saksi IBRAHIM BIN HABIB terus mengawasi terdakwa I dan terdakwa II hingga pada sekitar jam 22.00 Wib, saksi IBRAHIM BIN HABIB melihat terdakwa I sedang berusaha membuka kunci sepeda motor Suzuki Satria F150 warna biru putih yang sedang parkir dan melihat hal tersebut, saksi IBRAHIM BIN HABIB, lalu turun dari mobil boks dan begitu melihat ada orang lain yang mengetahui perbuatan mereka, terdakwa I dan terdakwa II langsung berusaha kabur sedangkan saksi IBRAHIM BIN HABIB langsung mengecek sepeda motor yang tadinya hendak diambil oleh para terdakwa dan saat itu saksi IBRAHIM BIN HABIB melihat kunci kontak sepeda motor milik korban telah dirusak dan didalam lubang kunci kontak masih tertinggal patahan kunci leter T selanjutnya



saksi IBRAHIM BIN HABIB langsung mengejar kedua terdakwa sampai akhirnya berhasil menangkapnya dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Muara Baru guna dilakukan proses selanjutnya : -----

Keterangan saksi II IBRAHIM BIN HABIB, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadian pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di halaman parkir PPI (Pusat Pemasaran Ikan) Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara;
- Bahwa benar, pada saat sedang duduk-duduk diatas sepeda motor tidak jauh dari tempat tersebut, saksi lalu melihat terdakwa I dan terdakwa II sedang duduk ditrotoar pusat (PPI) Pusat Pelelangan Ikan) Muara Baru Jakarta Utara seperti orang yang sedang mengawasi dan satu orang lagi yakni terdakwa I. terlihat

Hal. 06 dari 15 hal PUTUSAN No. 1276/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.

sedang mondar-mondir naik turun di lapak PPI, kemudian terdakwa I berhenti disekitar parkir sepeda motor di halaman Pusat Pelelangan Ikan dan ketika saksi naik keatas mobil boks milik bosnya dan dari atas mobil boks tersebut saksi terus mengawasi terdakwa I dan terdakwa II hingga pada sekitar jam 22.00 Wib, saksi melihat terdakwa I sedang berusaha membuka kunci sepeda motor Suzuki Satria F150 warna biru putih yang sedang parkir dan melihat hal tersebut, saksi lalu turun dari mobil boks dan begitu melihat ada orang lain yang mengetahui perbuatan mereka, terdakwa I dan terdakwa II langsung berusaha kabur sedangkan saksi langsung mengecek sepeda motor yang tadinya hendak diambil oleh para terdakwa dan saat itu saksi melihat kunci kontak sepeda motor milik korban telah dirusak dan didalam lubang kunci kontak masih tertinggal patahan kunci leter T selanjutnya saksi langsung mengejar kedua terdakwa sampai akhirnya berhasil menangkapnya dan



tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan membawa para terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Muara Baru guna dilakukan proses selanjutnya ; -----

Keterangan saksi III HERI RISTANTO, SH., menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan II pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 22.00 Wib di halaman PPI Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara ; -----
- Bahwa benar, pada saat dilakukan pengangkapan terhadap terdakwa, saat itu terdakwa sedang berada di halaman PPI dan sedang dikerumuni massa sampai akhirnya saksi bersama tim langsung mengamankan para terdakwa ; -----
- Bahwa benar, ketika dilakukan pemeriksaan berikutnya, para terdakwa langsung mengakui bahwa benar, para terdakwa hendak mengambil (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna Bru Putih No.Pol.B-3282-UBW milik korban yang dilakukan dengan cara membuka kunci kontak motor dengan

Hal. 07 dari 15 hal PUTUSAN No. 1276/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.

menggunakan kunci leter T, namun pada saat para terdakwa sedang membuka kunci kontak dengan leter T, kunci kontaknyatah dan patahannya masih tertinggal didalam lubang kunci kontak dan pada saat melakukan perbuatannya tersebut ternyata ada orang lain yang melihatnya, sehingga para terdakwa langsung melarikan diri, namun berhasil dikejar oleh saksi IBRAHIMBIN HABIB dan akhirnya saksi beserta tim datang untuk mengamankan para terdakwa ; -----

- Bahwa benar, ketika barang bucri dilakukan pemeriksaan, benar didalam lubang anak kunci masih terdapat patahan anak kunci leter T yang digunakan untuk mengambil sepeda motor korban, namun belum sempat sepeda motor dibawa pergi sudah keburu



ketahuan sehingga posisi motor masih ditempat semula dan belum sempat berpindah tempat dari tempat parkir sebelumnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Keterangan Terdakwa I. SAKRONI BIN JAKA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di halaman Parkir PPI (Pusat Pemasaran Ikan) Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara; -
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 19.30 Wib terdakwa dan terdakwa II telah datang ke parkir halaman PPI Pelabuhan Muara Baru setelah para terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor satria warna biru putih sambil melihat situasi aman para terdakwa berdua naik turun tangga dari bawah keatas/ lapak ikan dan karena sudah yakin aman lalu terdakwa meminta kunci leter T dari terdakwa II dan setelah menerima kunci leter T, terdakwa langsung menyuruh terdakwa II mengawasi dari atas/lapak ikan kalau ada pemiliknya atau orang lain yang tahu supaya terdakwa II tepuk tangga atau teriak "oi" dan terdakwa juga berpesan kepada terdakwa II nanti kalau sepeda motornya sudah berhasil diambil supaya mereka ketemu di lampu merah penjarangan ; -----

Hal. 08 dari 15 hal PUTUSAN No. 1276/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.

- Bahwa benar, sekira jam 22.00 Wib setelah posisi terdakwa I sudah berada disamping kanan motor milik korban, lalu kunci leter T terdakwa masukkan kedalam lubang kunci kontak sepeda motor dan tiba-tiba, terdakwa I lalu mendengar teriakan "hei kamu mau maling ya" dan tiba-tiba massa sudah berdatangan dan karena terdakwa I takut langsung buru-buru mencabut kunci leter T dari lubang kunci kontak hingga akhirnya kunci leter T tersebut patah dan tertinggal didalam lobang kunci leter T, lalu setelah gagang kunci leter T dikantongi oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa I kemudian langsung berusaha melarikan diri namun orang yang berteriak "itu malingnya" hingga terdakwa akhirnya tertangkap demikian juga terdakwa II sampai akhirnya petugas Kepolisian datang dan membawa terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti ke Polsek Penjaringan guna dilakukan proses selanjutnya ; -----

- Bahwa benar, apabila terdakwa berhasil mengambil sepeda motor korban tersebut, terdakwa akan diberi uang oleh terdakwa II sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II akan membawa sepeda motor tersebut ke Serang dengan maksud akan digunakan sendiri ; -----

Keterangan Terdakwa II. ROHMAN ALS DOYOK BIN FADIL, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di halaman Parkir PPI (Pusat Pemasaran Ikan) Pelabuhan Muara Baru Jakarta Utara; -
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 sekira jam 19.30 Wib terdakwa dan terdakwa I telah datang ke parkiran halaman PPI Pelabuhan Muara Baru setelah para terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor satria warna biru putih sambil melihat situasi aman para terdakwa berdua naik turun tangga dari bawah keatas/ lapak ikan dan karena sudah yakin aman lalu terdakwa I meminta kunci leter T dari terdakwa dan setelah menerima kunci leter T, terdakwa I langsung menyuruh terdakwa untuk mengawasi dari atas/lapak ikan kalau

Hal. 09 dari 15 hal PUTUSAN No. 1276/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.

ada pemiliknya atau orang lain yang tahu supaya terdakwa tepuk tangga atau teriak "oi" dan terdakwa I juga berpesan kepada terdakwa nanti kalau sepeda motornya sudah berhasil diambil supaya mereka ketemu di lampu merah penjaringan ; ----



- Bahwa benar, sekira jam 22.00 Wib setelah posisi terdakwa I sudah berada disamping kanan motor milik korban, lalu kunci leter T terdakwa I masukkan kedalam lubang kunci kontak sepeda motor dan tiba-tiba, terdakwa I lalu mendengar teriakan “hei kamu mau maling ya” dan tiba-tiba massa sudah brdatangan dan karena terdakwa I takut langsung buru-buru mencabut kunci leter T dari lubang kuci kontak hingga akhirnya kunci leter T tersebut patah dan tertinggal didalam lobang kunci leter T, lalu setelah gagang kunci leter T dikantongi oleh terdakwa I kemudian langsung berusaha melarikan diri namun orang yang berteriak “itu malingnya” hingga terdakwa akhirnya tertangkap demikian juga terdakwa sampai akhirnya petugas Kepolisian datang dan membawa terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti ke Polsek Penjaringan guna dilakukan proses selanjutnya ; -----

Bahwa benar, apabila terdakwa berhasil mengambil sepeda motor korban tersebut, terdakwa akan memberi uang kepada terdakwa I sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut ke Serang dengan maksud akan digunakan sendiri ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa adalah melanggar **Pasal 53 ayat (1) jo 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana** ; -----

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. **Unsur “Barang Siapa” :**

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah arang atau manusia, dengan pengertian setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung dengan barang bukti, keterangan terdakwa serta petunjuk yang diperoleh dalam persidangan, terdakwa I SAKRONI BIN JAKA

Hal. 10 dari 15 hal PUTUSAN No. 1276/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.



bersama-sama dengan terdakwa II ALI ROHMAN ALS DOYOK BIN FADIL, telah melakukan kejahatan sebagaimana yang kami dakwakan, dan dengan keadaan terdakwa yang tidak terganggu ingatan atau jiwanya, serta tidak adanya unsur pembeda atau pemaaf, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian, unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

2. **Unsur “mengambil barang sesuatu” :**

3. **Unsur “ yang sebagian atau seluruhnya Kepunyaan Orang lain ” :**

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Saatria warna biru putih No.Pol. B-3282-UBW milik korban ASDI BIN TASLIM yang diambil oleh para terdakwa tersebut, seluruhnya adalah milik korban ASDI BIN TASLIM dan bukan milik para terdakwa dan para terdakwa telah mengambilnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Dengan demikian, unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

4. **Unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” ;**

Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna biru putih No.Pol B-3282-UBW milik korban ASDI BIN TASLIM tersebut, tanpa ijin dan sepengetahuan korban dan para terdakwa hendak mengambil barang milik korban tersebut dengan maksud apabila terdakwa I berhasil mengambil sepeda motor korban tersebut, terdakwa II akan memberi uang kepada terdakwa I sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II akan membawa sepeda motor tersebut ke Serang dengan maksud akan digunakan sendiri, namun para terdakwa sebelum berhasil mengambil sepeda motor korban, sudah keburu berhasil ditangkap dan diamankan massa dan akhirnya diserahkan kepada petugas Kepolisian.



Dengan demikian, unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Hal. 11 dari 15 hal PUTUSAN No. 1276/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.

5. **Unsur “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ;**

Bahwa perbuatan mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna biru putih No.Pol B- 3282-UBW milik korban ASDI BIN TASLIM, dilakukan oleh lebih dari satu orang yakni oleh terdakwa I SAKRONI BIN JAKA bersama-sama dengan terdakwa II ALI ROHMAN ALS DOYOK BIN FADIL secara bersekutu dan rencananya apabila terdakwa I berhasil mengambil sepeda motor korban tersebut, terdakwa II akan memberi uang kepada terdakwa I sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa II akan membawa sepeda motor tersebut ke Serang dengan maksud akan digunakan sendiri, namun para terdakwa sebelum berhasil mengambil sepeda motor korban, sudah keburu berhasil ditangkap dan diamankan massa dan akhirnya diserahkan kepada petugas kepolisian.

Dengan demikian, unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

6. **Unsur “mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu buka semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” ;**

Bahwa para terdakwa awalnya telah bersepakat untuk datang ke parkir PPI dengan maksud akan mengambil sepeda motor milik korban dan sebagai permulaan dari niat para terdakwa tersebut, para terdakwa sudah mencoba merusak kunci kontak sepeda motor milik korban dengan menggunakan kunci leter T, namun pada saat para terdakwa mencoba membuka kunci kontak sepeda motor tersebut keburu diketahui orang lain sehingga tidak selesainya perbuatan mengambil sepeda motor tersebut bukan karena keinginan mereka terdakwa melainkan karena keburu ketahuan oleh orang



lain sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti pula secara sah dan meyakinkan ; -----

Hal. 12 dari 15 hal PUTUSAN No. 1276/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”.

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa dibebani untuk membayar perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ; -----

Yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui perbuatan dan merasa menyesal ;
- Para terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya ;



- Para terdakwa masih berusia muda diharapkan masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri ; -----
- Terdakwa II menderita sakit lumpuh hingga saat ini dan tidak bisa hadir selama persidangan ; -----

Menimbang, bahwa mempertimbangkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap merupakan bagian yang tidak terlepas dari putusan ini ; -----

Hal. 13 dari 15 hal PUTUSAN No. 1276/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. **SAKRONI Bin JAKA** dan terdakwa II. **ALI ROHMAN Als DOYOK BIN FADIL**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PERCOBAAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **SAKRONI BIN JAKA** dan terdakwa II. **ALI ROHMAN Als DOYOK BIN FADIL** masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa I tetap berada dalam tahanan, sedangkan terdakwa II tetap dalam tahanan kota ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



- a. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki satria F150 warn abiru putih Nopol : B-3282-UBW ;
- b. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor suzuki Satria F150 warna biru putih No.Pol. B-3282-UBW;
- c. 1 (satu) buah kunci kontak motor merk Suzuki ;

Dikembalikan kepada korban ASDI BIN TASLIM.

- d. 1 (satu) buah kunci leter T ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara asing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Hal. 14 dari 15 hal PUTUSAN No. 1276/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.

Demikian diputus dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 22 Januari 2014** oleh kami **SUCIPTO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEWA PUTU YUSMAI H, SH.MH. dan HJ. TNRY M, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi DEWA PUTU YUSMAI H, SH. MH. dan HJ. TENRY M, SH. MH. sebagai hakim-hakim Anggota, dibantu oleh OERAY AGOEST NL. SH. Panitera Pengganti, dihadiri MALINI SIANTURI, SH. Penuntut Umum, dan para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DEWA PUTU YUSMAI H, SH.MH.

SUCIPTO, SH.



HJ. TENRY M, SH. MH.

Panitera Pengganti

OERAY AGOEST NL. SH.

Hal. 15 dari 15 hal PUTUSAN No. 1276/Pid.B/2013/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)